



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
PLT. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR : 08 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018**

Plt. Inspektur Jenderal,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal mendapat amanah untuk membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal;

b. bahwa untuk pembentukan Tim UPG Inspektorat Jenderal perlu menetapkan Keputusan Plt Inspektur Jenderal tentang Tim UPG Inspektorat Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, yang selanjutnya disebut UPG Inspektorat Jenderal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : UPG Inspektorat Jenderal bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terdapat perubahan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018

PLT INSPEKTUR JENDERAL,



FARIDA DWI CAHYARINI

Salinan disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

**SUSUNAN UPG INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018**

- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| 1 | Pengarah | : | Inspektur Jenderal |
| 2 | Sekretaris | | |
| | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Itjen |
| | Ketua | : | Randy Arninto |
| | Anggota | : | Nori Triana |
| | | : | Henrika |
| 3 | Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan SDPPI | : | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur I |
| | Ketua | : | Yustina Dwiratna |
| | Anggota | : | Fransiskus Sonya |
| 4 | Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPI,
ITJEN dan Badan Layanan Umum (BLU) | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur II |
| | Ketua | : | Yusniar Dangkung |
| | Anggota | : | Ari Suseno |
| 5 | Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan IKP dan
Balitbang SDM | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur III |
| | Ketua | : | Muhammad Arief |
| | Anggota | : | Putri Wanda Nisyah |
| 6 | Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan SEKJEN
dan APTIKA | | |
| | Penanggung Jawab | : | Inspektur IV |
| | Ketua | : | Slamet Widodo |
| | Anggota | : | Desy Hertina Putri |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018

PLT INSPEKTUR JENDERAL,



FARIDA DWI CAHYARINI